

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEBAK



NOMOR : 8 TAHUN 2010

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK

NOMOR 8 TAHUN 2010

TENTANG

RETRIBUSI JASA USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBAK,

- Menimbang : a. bahwa Retribusi Jasa Usaha merupakan pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta ;
- b. bahwa Retribusi Jasa Usaha merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah ;
- c. bahwa kebijakan retribusi daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, akuntabilitas dan transparansi dengan memperhatikan potensi daerah ;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Usaha ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013) ;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) ;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010) ;
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) ;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
8. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073) ;
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;

10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) ;
12. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4965) ;
13. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) ;
14. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) ;
15. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145) ;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan

- Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lebak Nomor 6 Tahun 1986 tentang Penunjukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang Melakukan Penyidikan Terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah yang Memuat Ketentuan Pidana (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lebak Tahun 1986 Nomor 3 Seri E);
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 13 Tahun 2006 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2006 Nomor 13);
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2006 Nomor 15);
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2007 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2007 Nomor 8);
 24. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2007 Nomor 10);
 25. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2007 Nomor 11);
 26. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2008 Nomor 6);
 27. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 17 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2008 Nomor 17);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEBAK

dan

BUPATI LEBAK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lebak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Lebak.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebak.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah yang bertanggungjawab dan berwenang dalam melaksanakan pengelolaan dan pemungutan retribusi daerah.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan usaha milik negara (BUMN), atau Badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, organisasi profesi atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk Badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap

8. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
9. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
10. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
11. Tanah adalah keseluruhan permukaan bumi yang tidak berupa air.
12. Bangunan adalah suatu perwujudan fisik arsitektur yang digunakan sebagai wadah kegiatan manusia yang ditanam atau dilekatkan atau melayang dalam suatu lingkungan secara tetap sebagian atau seluruhnya pada, di atas atau di bawah permukaan tanah dan atau perairan yang berupa bangunan.
13. Alat Berat adalah suatu benda/alat yang memiliki kapasitas bagi pelaksanaan pekerjaan yang bersifat berat dan sulit dilakukan oleh manusia.
14. Alat Angkutan adalah suatu benda/alat yang dipergunakan untuk memindahkan suatu barang dari satu tempat ke tempat yang lain
15. Laboratorium adalah sarana ruangan atau fasilitas yang dipergunakan sebagai alat penguji hasil suatu pekerjaan.
16. Kamar Kecil adalah suatu tempat atau ruangan yang diperuntukan bagi keperluan pribadi orang.
17. Pangkalan Pendaratan Ikan yang selanjutnya disingkat PPI adalah pelabuhan perikanan skala kecil yang merupakan tempat berlabuh dan bertambatnya kapal/perahu perikanan guna mendaratkan hasil tangkapannya melakukan persiapan penangkapan ikan termasuk perbekalan kapal, awak kapal, serta sebagai basis kegiatan produksi pemasaran ikan, pengolahan hasil tangkapan, dan pembinaan masyarakat nelayan.
18. Fasilitas PPI adalah sarana dan prasarana yang berfungsi untuk memperlancar kegiatan pelayanan dan pembinaan kenelayan.
19. Tempat Pelelangan Ikan yang selanjutnya disingkat TPI adalah tempat yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah untuk penjualan ikan secara lelang dan berada di wilayah kerja pangkalan pendaratan ikan.

20. Penyelenggaraan Pelelangan Ikan adalah kegiatan untuk melaksanakan pelelangan ikan di TPI mulai dari penerimaan, penimbangan, pelelangan, sampai dengan pembayaran.
21. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.
22. Bakul adalah mereka yang membeli ikan secara lelang di TPI.
23. Etmal adalah satuan waktu yang digunakan dalam sistem pelayanan yang setara dengan 24 (dua puluh empat) jam.
24. Trays adalah keranjang sebagai alat penyimpanan ikan.
25. Terminal adalah pangkalan Kendaraan Bermotor Umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan.
26. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor.
27. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap Kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
28. Sepeda Motor adalah Kendaraan Bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau Kendaraan Bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah.
29. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
30. Berhenti adalah keadaan Kendaraan tidak bergerak untuk sementara dan tidak ditinggalkan pengemudinya.
31. Pengemudi adalah orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi.
32. Tempat Parkir adalah tempat pemberhentian kendaraan di lokasi tertentu baik di tepi jalan umum, gedung parkir, tempat khusus parkir, pelataran parkir, atau bangunan umum di wilayah Kabupaten Lebak yang diperuntukkan sebagai tempat parkir kendaraan.
33. Pelayanan Tempat Parkir Khusus adalah pelayanan penyediaan tempat parkir yang khusus disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk yang disediakan dan dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah dan pihak swasta.
34. Sewa Parkir adalah pembayaran atas pemakaian tempat parkir yang diselenggarakan oleh orang atau Badan.

47. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
48. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
49. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

RETRIBUSI JASA USAHA

Bagian Kesatu

Jenis Retribusi Jasa Usaha

Pasal 2

- (1) Jenis Retribusi Jasa Usaha dalam Peraturan Daerah ini meliputi :
 - a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
 - b. Retribusi Tempat Pelelangan;
 - c. Retribusi Terminal;
 - d. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
 - e. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa;
 - f. Retribusi Rumah Potong Hewan;
 - g. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
 - h. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah; dan
 - i. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan.
- (2) Jenis Retribusi Jasa Usaha selain yang diatur dalam Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan Peraturan Daerah tersendiri yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Setiap jenis Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha

Bagian Kedua

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Paragraf 1

Nama, Objek dan Subjek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Pasal 4

Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan yang disediakan oleh pemerintah dalam penggunaan atau pemanfaatan kekayaan Daerah.

Pasal 5

- (1) Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pemakaian atas kekayaan Daerah yang meliputi tanah, bangunan, alat angkutan, alat berat, alat besar dan alat lainnya, laboratorium/quality control, kamar kecil, kapal motor ikan, dan kawasan PPI beserta fasilitasnya.
- (2) Dikecualikan dari pengertian pemakaian kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut.

Pasal 6

Subjek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa atas pemakaian kekayaan Daerah.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa pada Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah diukur berdasarkan jenis, lokasi, dan lamanya pemakaian kekayaan Daerah.

Paragraf 3

Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Paragraf 4

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Pasal 9

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah ditetapkan dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan VI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

Retribusi Tempat Pelelangan

Paragraf 1

Nama, Objek, dan Subjek Retribusi Tempat Pelelangan

Pasal 10

Dengan nama Retribusi Tempat Pelelangan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat pelelangan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 11

- (1) Objek Retribusi Tempat Pelelangan adalah penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan.
- (2) Termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat yang dikontrak oleh Pemerintah Daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat pelelangan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 12

Subjek Retribusi Tempat Pelelangan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan penyediaan tempat pelelangan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi Tempat Pelelangan

Pasal 13

Tingkat penggunaan jasa pada Retribusi Tempat Pelelangan diukur berdasarkan nilai transaksi yang dilelang.

Paragraf 3

Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Tempat Pelelangan

Pasal 14

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Tempat Pelelangan didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Paragraf 4

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Tempat Pelelangan

Pasal 15

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Pelelangan ditetapkan sebesar 3% (tiga persen) dari harga atau nilai transaksi yang dilelang dan dibebankan kepada Pemenang Lelang.

Bagian Keempat

Retribusi Terminal

Paragraf 1

Nama, Objek dan Subjek Retribusi Terminal

Pasal 16

Dengan nama Retribusi Terminal dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal.

Pasal 17

- (1) Objek Retribusi Terminal adalah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah terminal yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 18

Subjek Retribusi Terminal adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi Terminal

Pasal 19

Tingkat penggunaan jasa pada Retribusi Terminal diukur berdasarkan jenis kendaraan yang parkir di terminal dan waktu pemakaian.

Paragraf 3

Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Terminal

Pasal 20

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Terminal didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Paragraf 4

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Terminal

Pasal 21

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Terminal ditetapkan sebagai berikut :

No.	Jenis Klasifikasi	Tarif (Rp.)
1.	Bis Besar/seat 55	5.000,00/hari
2.	Bis kecil/seat 24	4.000,00/hari
3	Non bis/Elf/PS/seat 14	3.000,00/hari
4.	Non Bis/seat 10	2.000,00/hari

Bagian Kelima

Retribusi Tempat Khusus Parkir

Paragraf 1

Nama, Objek, dan Subjek Retribusi Tempat Khusus Parkir

Pasal 22

Dengan nama Retribusi Tempat Khusus Parkir dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan tempat khusus parkir.

Pasal 23

- (1) Objek Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 24

Subjek Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan tempat khusus parkir.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi Tempat Khusus Parkir

Pasal 25

Tingkat penggunaan jasa pada Retribusi Tempat Khusus Parkir diukur berdasarkan jenis kendaraan dan lamanya parkir.

Paragraf 3

Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir

Pasal 26

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Paragraf 4

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir

Pasal 27

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir ditetapkan sebagai berikut :

- a. Sedan, Pick Up, Mini Bus, dan sejenisnya :
 - untuk 2 jam pertama Rp. 2.000,00
 - untuk setiap jam berikutnya Rp. 1.000,00
 - untuk per hari Rp. 30.000,00
- b. Sepeda Motor :
 - untuk 2 jam pertama Rp. 1.000,00
 - untuk setiap 1 jam berikutnya Rp. 500,00
 - untuk per hari Rp. 15.000,00

Bagian Keenam

Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Villa

Paragraf 1

Nama, Objek, dan Subjek Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa

Pasal 28

Dengan nama Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan tempat penginapan/Pesanggrahan/Villa.

Pasal 29

- (1) Objek Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa adalah pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 30

Subjek Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/villa.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa

Pasal 31

Tingkat penggunaan jasa pada Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa diukur berdasarkan jumlah kamar dan waktu pemakaian serta pelayanan yang diberikan.

Paragraf 3

Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa

Pasal 32

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/ Villa didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Paragraf 4

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa

Pasal 33

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa ditetapkan sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) per unit/malam.

Bagian Ketujuh

Retribusi Rumah Potong Hewan

Paragraf 1

Nama, Objek, dan Subjek Retribusi Rumah Potong Hewan

Pasal 34

Dengan nama Retribusi Rumah Potong Hewan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak.

Pasal 35

- (1) Objek Retribusi Rumah Potong Hewan adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 36

Subjek Retribusi Rumah Potong Hewan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi Rumah Potong Hewan

Pasal 37

Tingkat penggunaan jasa pada Retribusi Rumah Potong Hewan berdasarkan jenis pelayanan, jenis hewan ternak, dan jumlah ternak yang akan dipotong.

Paragraf 3

Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Rumah Potong Hewan

Pasal 38

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Rumah Potong Hewan didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Paragraf 4

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Rumah Potong Hewan

Pasal 39

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Rumah Potong Hewan ditetapkan sebagai berikut :

No	Jenis Hewan	Pemakaian Kandang Penampungan (Rp.)	Pemeriksaan Kesehatan Hewan (Rp.)	Pemakaian Tempat Pemotongan dan Pelayuan Daging (Rp.)
1.	Sapi/kerbau	3.000,00/ekor	12.500,00/ekor	4.500,00/ekor
2.	Kambing/domba	500,00/ekor	2.250,00/ekor	1.250,00/ekor

- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi Rumah Potong Hewan dalam keadaan darurat ditetapkan sebagai berikut :

No	Jenis Hewan	Pemakaian Kandang Penampungan (Rp.)	Pemeriksaan Kesehatan Hewan (Rp.)	Pemakaian Tempat Pemotongan dan Pelayuan Daging (Rp.)
1.	Sapi/kerbau	0,00/ekor	12.500,00/ekor	4.500,00/ekor
2.	Kambing/domba	0,00/ekor	2.250,00/ekor	1.250,00/ekor

Bagian Kedelapan

Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga

Paragraf 1

Nama, Objek, dan Subjek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga

Pasal 40

Dengan nama Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga.

Pasal 41

- (1) Objek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 42

Subjek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga

Pasal 43

Tingkat penggunaan jasa pada Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga diukur berdasarkan jenis pengguna, frekuensi pemanfaatan serta jenis tempat rekreasi dan olahraga.

Paragraf 3

Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga

Pasal 44

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Paragraf 4

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga

Pasal 45

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Rekreasi ditetapkan sebagai berikut :

a.	Perorangan	Rp.	2.500,00/hari
u.	Sepeda motor	Rp.	2.500,00/hari
c.	Mobil colt, pick up, sedan dan sejenisnya	Rp.	5.000,00/hari
d.	Mobil mini bus dan sebagainya	Rp.	7.500,00/hari
e.	Mobil bus, truk dan sejenisnya	Rp.	10.000,00/hari

- (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Olahraga ditetapkan sebagai berikut :

	Jenis Tempat Olahraga	Tarif untuk Umum	Tarif untuk Pelajar	Keterangan
a.	Tenis lapangan	Rp. 5.000,00	Rp. 3.000,00	/orang/2 jam
b.	Bulu tangkis	Rp. 2.500,00	Rp. 2.000,00	/orang/2 jam
c.	Basket ball	Rp. 40.000,00	Rp. 30.000,00	/tim/game
d.	Volley ball	Rp. 40.000,00	Rp. 30.000,00	/tim/game
e.	Renang	Rp. 5.000,00	Rp. 3.000,00	/orang/2 jam

f.	Sepak bola	Rp. 150.000,00	Rp. 125.000,00	/tim/2 jam
g.	Futsal	Rp. 75.000,00	Rp. 50.000,00	/tim/2 jam
h.	Arung Jeram	Rp. 7.500,00	Rp. 7.500,00	/orang/trip

Bagian Kesembilan

Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

Paragraf 1

Nama, Objek, dan Subjek
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

Pasal 46

Dengan nama Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dipungut retribusi atas penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.

Pasal 47

- (1) Objek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penjualan produksi oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 48

Subjek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

Pasal 49

Tingkat penggunaan jasa pada Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah berdasarkan jenis, jenis komoditas, ukuran, dan volume hasil produksi usaha daerah yang dijual.

Paragraf 3

Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

Pasal 50

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Paragraf 4

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

Pasal 51

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dari nilai jual hasil produksi usaha daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai harga hasil produksi usaha daerah ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Kesepuluh

Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan

Paragraf 1

Nama, Objek, dan Subjek Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan

Pasal 52

Dengan nama Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan dipungut retribusi atas penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang, dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 53

- (1) Objek Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan adalah penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang, dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah fasilitas pasar yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 54

Subjek Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang, dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Paragraf 2

**Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan**

Pasal 55

Tingkat penggunaan jasa pada Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan berdasarkan luas dan jenis bangunan serta jenis pengguna fasilitas Pasar Grosir dan/atau Pertokoan.

Paragraf 3

**Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur
dan Besarnya Tarif Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan**

Pasal 56

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Paragraf 4

**Struktur dan Besarnya Tarif
Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan**

Pasal 53

- (1) Objek Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan adalah penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang, dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah fasilitas pasar yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 54

Subjek Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang, dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan

Pasal 55

Tingkat penggunaan jasa pada Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan berdasarkan luas dan jenis bangunan serta jenis pengguna fasilitas Pasar Grosir dan/atau Pertokoan.

Paragraf 3

Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan

Pasal 56

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Paragraf 4

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan

Pasal 57

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan ditetapkan sebagai berikut :

Kelas	Jenis Penyediaan Jasa	Luas bangunan (m ²)	Tarif (Rp.) / hari
I.	Ruko	1 s.d. 100	7.500,00
		> 100 s.d. 200	10.000,00
		di atas 200	15.000,00
II.	Toko	1 s.d. 5	2.000,00
		> 5 s.d. 10	2.500,00
		> 10 s.d. 15	3.000,00
		> 15 s.d. 20	4.000,00
		> 20 s.d. 25	5.000,00
		> 25 s.d. 30	6.000,00
		Di atas 30	7.000,00

BAB III

WAJIB RETRIBUSI JASA USAHA

Pasal 58

Wajib Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Usaha.

BAB IV

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 59

Retribusi Jasa Usaha dipungut di wilayah Daerah.

BAB V

SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 60

Saat Retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau SSRD.

Pasal 57

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan ditetapkan sebagai berikut :

Kelas	Jenis Penyediaan Jasa	Luas bangunan (m ²)	Tarif (Rp.) / hari
I.	Ruko	1 s.d. 100	7.500,00
		> 100 s.d. 200	10.000,00
		di atas 200	15.000,00
II.	Toko	1 s.d. 5	2.000,00
		> 5 s.d. 10	2.500,00
		> 10 s.d. 15	3.000,00
		> 15 s.d. 20	4.000,00
		> 20 s.d. 25	5.000,00
		> 25 s.d. 30	6.000,00
		Di atas 30	7.000,00

BAB III

WAJIB RETRIBUSI JASA USAHA

Pasal 58

Wajib Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Usaha.

BAB IV

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 59

Retribusi Jasa Usaha dipungut di wilayah Daerah.

BAB V

SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 60

Saat Retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau SSRD.

BAB VI

PEMUNGUTAN RETRIBUSI JASA USAHA

Bagian Kesatu

**Tata Cara Pemungutan, Tata Cara pembayaran,
Sanksi Administratif dan Tata Cara Pembayaran**

Paragraf 1

Tata Cara Pemungutan

Pasal 61

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Tata Cara Pembayaran

Pasal 62

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai.
- (2) Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Umum Daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai dengan SKRD.
- (3) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan Daerah dari retribusi tersebut harus disetor ke Kas Umum Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam.

Paragraf 3

Sanksi Administrasi

Pasal 63

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

Paragraf 4

Tata Cara Penagihan

Pasal 64

- (1) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 didahului dengan Surat Teguran.
- (2) Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari kalender sejak jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kalender setelah tanggal Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis diterima Wajib Retribusi harus melunasi Retribusinya yang terutang.
- (4) Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Bagian Kedua

Pemanfaatan

Pasal 65

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Bagian Ketiga

Keberatan

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 67

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 68

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB VII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 69

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKPDLB atau SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB atau SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII

KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 70

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kadaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau

- b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 71

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kadaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX

PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 72

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan tentang Retribusi Daerah.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:
- a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X

PENINJAUAN KEMBALI TARIF RETRIBUSI JASA USAHA

Pasal 73

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XI

INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 74

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII

PENYIDIKAN

Pasal 75

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
- b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
- d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan; dan/atau
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 76

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Pasal 77

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 merupakan penerimaan Negara

BAB XIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 78

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Retribusi yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Usaha masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 79

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, semua peraturan yang mengatur mengenai pelaksanaannya dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 80

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 10 Tahun 1998 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 1999 Nomor 4 Seri B) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 18 Tahun 2006 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2006 Nomor 18) ;
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 11 Tahun 1998 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 1999 Nomor 5 Seri B) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 18 Tahun 2006 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2006 Nomor 18) ;
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 13 Tahun 1998 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 1999 Nomor 7 Seri B) ;
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 6 Tahun 2000 tentang Retribusi Wisma/Pesanggrahan/Villa (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2000 Nomor 6 Seri B) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 18 Tahun 2006 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2006 Nomor 18) ;
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 9 Tahun 2000 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2000 Nomor 9 Seri B) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 18 Tahun 2006 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2006 Nomor 18) ;

- f. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Pangkalan Pendaratan Ikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2007 Nomor 1);
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 10 Tahun 2006 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2006 Nomor 8 Seri C);
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 2 Tahun 2009 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2009 Nomor 2);
- i. Keputusan Bupati Lebak Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Wisma/Pesanggrahan/Villa beserta Penetapan Tarifnya (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2000 Nomor 18 Seri B);
- j. Keputusan Bupati Lebak Nomor 3 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Terminal beserta Penetapan Tarifnya (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2000 Nomor 20 Seri B);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 61

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lebak.

Ditetapkan di Rangkasbitung
Pada tanggal 18 November 2010

BUPATI LEBAK,

Cap/ttd.

H. MULYADI JAYABAYA

Undang di Rangkasbitung
Pada tanggal 18 November 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK,

SETDA

H. RISWAN EFFENDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2010 NOMOR 8.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK
NOMOR 8 TAHUN 2010
TENTANG
RETRIBUSI JASA USAHA

I. UMUM

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah berhak mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Untuk menyelenggarakan pemerintahan di Daerah, Pemerintah Daerah berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat. Pelaksanaan pemungutan Retribusi Daerah di daerah harus ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah yang mengacu kepada ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Berbeda dengan Pajak Daerah yang bersifat *close list*, bagi Retribusi masih dibuka peluang untuk dapat menambah jenis retribusi selain yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sepanjang memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam Undang-Undang tersebut dan Peraturan Pemerintah yang merupakan peraturan pelaksanaannya. Adanya peluang untuk menambah jenis Retribusi dengan Peraturan Pemerintah juga dimaksudkan untuk mengantisipasi penyerahan fungsi pelayanan dan perizinan dari Pemerintah kepada Daerah yang juga diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pemerintah Daerah memiliki hak untuk mengenakan pungutan kepada orang pribadi atau Badan atas jasa usaha tertentu yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.

Dari 11 (sebelas) jenis Retribusi Jasa Usaha dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Pemerintah Daerah hanya memungut 9 (sembilan) jenis Retribusi Jasa Usaha yang diatur dalam Peraturan Daerah ini. Sedangkan 2 (dua) jenis Retribusi Jasa Usaha lainnya yaitu Retribusi Pelayanan kepelabuhanan dan Retribusi Tempat Penyebrangan di Air belum diatur dalam Peraturan Daerah ini.

Dalam Peraturan Daerah ini, terdapat 1 (satu) jenis retribusi jasa usaha yang baru yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yaitu Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan.

Semula pengaturan mengenai Retribusi Jasa Usaha masih tersebar dalam beberapa peraturan daerah (satu jenis Retribusi jasa Usaha diatur dalam satu Peraturan Daerah). Saat ini, pengaturan mengenai Retribusi Jasa Umum diintegrasikan dalam satu Peraturan Daerah saja yaitu Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Usaha.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "alat lainnya" adalah antara lain asphalt mixing plant.

Ayat (2)

Penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi: dari tanah, antara lain pemancangan tiang listrik/telepon atau penanaman/pembentangan kabel listrik/telepon di tepi jalan umum.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan keadaan darurat adalah suatu keadaan memaksa dimana pemotongan hewan harus segera dilaksanakan yang disebabkan karena sesuatu hal, antara lain patah tulang, kecelakaan, atau lumpuh.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Hasil produksi usaha Pemerintah Daerah, antara lain bibit atau benih tanaman, bibit ternak, dan bibit atau benih ikan.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65
Cukup jelas.

Pasal 66
Cukup jelas.

Pasal 67
Cukup jelas.

Pasal 68
Cukup jelas.

Pasal 69
Cukup jelas.

Pasal 70
Cukup jelas.

Pasal 71
Cukup jelas.

Pasal 72
Cukup jelas.

Pasal 73
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Dalam hal besarnya tarif retribusi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah perlu disesuaikan karena biaya penyediaan layanan cukup besar dan/atau besarnya tarif tidak efektif lagi untuk mengendalikan permintaan layanan tersebut, Bupati dapat menyesuaikan tarif retribusi.

Pasal 74

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "instansi yang melaksanakan pemungutan" adalah dinas/Badan/lembaga yang tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi.

Ayat (2)

Pemberian besarnya insentif dilakukan melalui pembahasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang membidangi masalah keuangan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK

Nomor : 8 Tahun 2010
 Tanggal : 18 November 2010
 Tentang : Retribusi Jasa Usaha.

**TARIF SEWA PEMAKAIAAN TANAH DAN BANGUNAN
 PERDAGANGAN DAN NON PERDAGANGAN**

No	Obyek Retribusi	Tarif
1	2	3
1.	SEWA PEMAKAIAAN TANAH a. untuk bangunan rumah rakyat - rumah biasa/darurat - rumah semi permanen - rumah permanen b. untuk bangunan kantor/rumah dinas c. untuk bangunan kantor swasta d. untuk bangunan tempat dagang e. untuk bangunan tempat industri f. untuk bangunan tempat tontonan/ pameran	$\text{Luas} \times \text{NJOP} \times 2,5\%/\text{tahun}$ $\text{Luas} \times \text{NJOP} \times 5\%/\text{tahun}$ $\text{Luas} \times \text{NJOP} \times 10\%/\text{tahun}$ $\text{Luas} \times \text{NJOP} \times 10\%/\text{tahun}$ $\text{Luas} \times \text{NJOP} \times 50\%/\text{tahun}$ $\text{Luas} \times \text{NJOP} \times 75\%/\text{tahun}$ $\text{Luas} \times \text{NJOP} \times 75\%/\text{tahun}$ $\text{Luas} \times \text{NJOP} \times 100\%/\text{tahun}$
2.	SEWA PEMAKAIAAN BANGUNAN DI LUAR LINGKUNGAN PASAR a. untuk kantor/jawatan/instansi pemerintah di luar ruangan/lingkungan kantor pemerintah/ pemerintah daerah b. untuk perumahan/tempat tinggal, balai peristirahatan atau sarana bagi karyawan c. untuk kantor swasta d. untuk perdagangan di luar pasar - toko lingkungan stadion Ona - dalam terminal aweh - dalam terminal curug e. Gedung Juang/Pamitran dan pelatarannya f. Aula GOW g. GOR Kartanagara h. GOR H. Supardi i. Stadion Ona j. Alun-alun Multatuli	$\text{Luas} \times \text{NJOP} \times 12,5\%/\text{tahun}$ $\text{Luas} \times \text{NJOP} \times 12,5\%/\text{tahun}$ $\text{Luas} \times \text{NJOP} \times 75\%/\text{tahun}$ $1.500.000,00/\text{tahun}$ $750.000,00/\text{tahun}$ $500.000,00/\text{tahun}$ $500.000,00/\text{hari}$ $300.000,00/\text{hari}$ $500.000,00/\text{hari}$ $1.500.000,00/\text{hari}$ $2.000.000,00/\text{hari}$ $2.500.000,00/\text{hari}$
3.	SEWA PEMAKAIAAN BANGUNAN DI LINGKUNGAN PASAR a. Pasar Rangkasbitung	

	• Lapak jalan lingkar selatan	270.000,00/tahun
b.	Pasar Binuangeun :	
	• Kios menghadap jalan/pelataran	270.000,00/tahun
	• Kios menghadap jalan lingkungan/dalam gang	180.000,00/tahun
	• Kios/los di bagian belakang	90.000,00/tahun
c.	Pasar Bayah :	
	• Toko menghadap jalan/terminal utama	1.500.000,00/tahun
	• Toko menghadap jalan lingkungan belakang	1.250.000,00/tahun
	• Kios lama	270.000,00/tahun
d.	Pasar Maja :	
	• Kios menghadap jalan utama	
	• Kios dalam pasar	150.000,00/tahun
e.	Pasar Sampay	75.000,00/tahun
	• Menghadap ke jalan utama	
f.	Pasar Cigemblong	1.500.000,00/tahun
	• Toko menghadap pelataran	
		180.000,00/tahun

BUPATI LEBAK,

Cap/ttd.

H. MULYADI JAYABAYA



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2010 NOMOR 8.

LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK

Nomor : 8 Tahun 2010
 Tanggal : 18 November 2010
 Tentang : Retribusi Jasa Usaha.

TARIF SEWA PEMAKAIAN ALAT-ALAT BERAT DAN HOTMIX

No	Jenis Alat Berat	Tarif (Rp/Hari)
1	2	3
1.	EXCAVATOR LONG ARM	1.200.000,00
2.	EXCAVATOR PC 200	960.000,00
3.	EXCAVATOR PC 100	800.000,00
4.	BULDOZER D. 50	700.000,00
5.	WHEEL LOADER KOBELCO LK 30	600.000,00
6.	MOTOR GREADER GD 31	600.000,00
7.	VIBRO HAMM TF 512 D 13 TON	900.000,00
8.	VIBRO HAMM 10 TON	800.000,00
9.	VIBRO SV, 70, 8 TON	560.000,00
10.	TANDEM 5 TON	350.000,00
11.	TANDEM 4 TON	250.000,00
12.	STOOM WALES 6 TON	250.000,00
13.	DUMP TRUCK HINO FC	350.000,00
14.	DUMP TRUCK RINO	300.000,00
15.	JACK HAMMER	150.000,00
16.	HOTMIX LASTON A	100.000,00
17.	HOTMIX LASTON B	100.000,00

BUPATI LEBAK,

Cap/ttd.

H. MULYADI JAYABAYA



H. RUSWAN EFFENDI

LEMBARAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2010 NOMOR 8.

LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK

Nomor : 8 Tahun 2010
 Tanggal : 18 November 2010
 Tentang : Retribusi Jasa Usaha.

PENETAPAN SEWA TARIF PEMAKAIAAN LABORATORIUM

No.	Jenis Pengujian	Satuan	Tarif Satuan (Rp.)
I.	Laboratorium tanah		
	1. Unconfined C.S.	set	12.000,00
	2. Kepadatan	titik	32.000,00
II.	Geoteknik (jembatan)		
	1. Bor tangan	m'	16.000,00
	2. Sondir ringan	titik	72.000,00
III.	Pengeboran		
	- Pengeboran beton aspal/coredrill	titik	24.000,00
IV.	Campuran aspal		
	1. Ekstaksi	buah	10.000,00
	2. Berat isi campuran	titik	4.400,00
	3. Perencanaan campuran/Marshall	set	105.500,00
V.	Agregat		
	1. Abrasi	titik	10.000,00
	2. Gradasi	titik	9.200,00
	3. Mix design (beton)	set	80.000,00
VI.	Benda uji		
	- Kuat tekan (kubu beton)	buah	3.200,00
VII.	Pengambilan contoh aspal		
	- dari tangki	buah	21.500,00

BUPATI LEBAK,

Cap/ttd.

H. MULYADI JAYABAYA



H. RUSWAN EFFENDI

LEMBARAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2010 NOMOR 8.

LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK

Nomor : 8 Tahun 2010
Tanggal : 18 November 2010
Tentang : Retribusi Jasa Usaha.

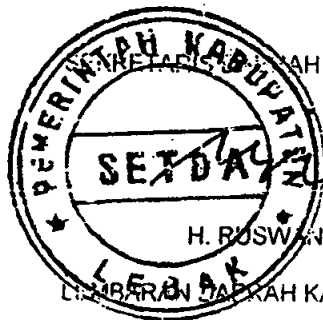
PENETAPAN TARIF PEMAKAIAN KAMAR KECIL

No	Jenis Pemakaian Kamar Kecil	Tarif Per Satu Kali Pemakaian (Rp)
1	2	3
1.	Pemakaian untuk Buang Air Besar	1.000,00
2.	Pemakaian Untuk Buang Air Kecil	500,00

BUPATI LEBAK,

Cap/ttd.

H. MULYADI JAYABAYA



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK,

H. ROSWAN EFFENDI

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2010 NOMOR 8.

LAMPIRAN V PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK

Nomor : 8 Tahun 2010

Tanggal : 18 November 2010

Tentang : Retribusi Jasa Usaha.

PENETAPAN TARIF PANGKALAN PENDARATAN IKAN BESERTA FASILITASNYA

NO.	JENIS OBJEK	TARIF (Rp.)	SATUAN
1.	Jasa tambat labuh perahu/kapal : a. ukuran kapal s.d. 5 GT b. ukuran kapal > 5 – 10 GT c. ukuran kapal > 10 – 20 GT d. ukuran kapal > 20 – 30 GT	300,00 500,00 1.500,00 2.500,00	Kapal/etmal Kapal/etmal Kapal/etmal Kapal/etmal
2.	Fasilitas PPI : a. Lahan instalasi bahan bakar minyak b. Lahan kios/lapak penampung ikan/lahan perbengkelan c. Lahan warung/kantin d. Lahan kios alat-alat perikanan e. Depot es f. Pengemasan ikan g. Jasa satu trays h. Air bersih (sumber sendiri non PDAM) i. Pas Masuk : 1) Pas harian kendaraan : a) Sepeda motor b) mobil pick up, minibus, dan sejenisnya c) bis/truk dan sejenisnya 2) Pas langganan dibayar per tahun : a) Kendaraan bermotor roda empat b) Kendaraan bermotor roda dua j. Jasa slipway/galangan kapal (naik/turun) 1) ukuran kapal s.d 5 GT 2) ukuran kapal > 5 – 10 GT 3) ukuran kapal > 10 – 20 GT 4) ukuran kapal > 20 – 30 GT k. Perbengkelan i. Cold Storage	1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 2.500,00 1.500,00 200,00 25,00 1.000,00 2.000,00 2.500,00 300.000,00 120.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 7.146.000,00 3.000.000,00	m2/bulan m2/bulan m2/bulan m2/bulan m2/bulan 1/2 per etmal per liter per sekali masuk per sekali masuk per sekali masuk per tahun per tahun per hari/GT per hari/GT per hari/GT per hari/GT per tahun. per tahun

3.	Coolbox fiberglass	18.600,00	per unit/bulan
4.	Box insulasi pasif	15.000,00	per unit/bulan
5.	Bangsai pengolahan ikan	5.000.000,00	per unit/bulan
6.	Peralatan pengolahan	68.000,00	per unit/bulan
7.	Ice crusher	32.500,00	per unit/bulan
8.	Palkanisasi	61.500,00	per unit/bulan
9.	Pabrik es	30.600.000,00	per tahun

BUPATI LEBAK,

Cap/ttd.

H. MULYADI JAYABAYA



LEMBARAN PERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2010 NOMOR 8.

LAMPIRAN VI PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK

Nomor. : 8 Tahun 2010

Tanggal : 18 November 2010

Tentang : Retribusi Jasa Usaha.

PENETAPAN TARIF SEWA KAPAL MOTOR

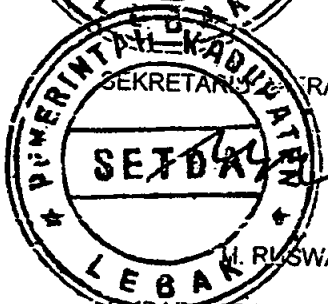
NO.	JENIS KAPAL	TARIF (Rp.)	SATUAN
1.	Kapal dan mesin 15 PK	2.100.000,00	per kapal/tahun
2.	Mesin 25 PK (Dungfeng)	300.000,00	per kapal/tahun
3.	Mesin tempel 5,5 PK (Yamaha)	180.000,00	per kapal/tahun



BUPATI LEBAK,

Cap/ttd.

H. MULYADI JAYABAYA



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK,

M. RUSWAN EFFENDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2010 NOMOR 8.